

**MEKANISME PENANGANAN ANAK
PELANGGAR QANUN JINAYAT TENTANG KHALWAT DAN IKHTILATH**
(Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)

Khairani

khairani.uinar@gmail.com

Abstrak

Perbuatan khalwat, dan ikhtilath dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dimana pelakunya adalah anaka-anak/belum baligh dikenakan hukuman Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sanksi yang diberikan kepada pelaku yang telah dewasa secara Undang-Undang atau dalam Islam disebut telah baligh. Namun berbeda halnya yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dimana anak dibawah umur/belum baligh tetap diberikan sanksi bayar denda oleh keluarganya kepada Adat dan menikahkannya. Sedangkan di dalam Undang-Undang/Islam anak dibawa umur belum dewasa/baligh sehingga tidak bisa dibebankan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan hasil penelitiannya adalah Mekanisme penanganan anak yang melakukan pelanggaran qanun jinayat tentang khalwat dan ikhtilath.

Kata Kunci: *Mekanisme, Penanganan anak, Pelanggar, Khalwat dan Ikhtilath.*

A. Pendahuluan

Pada tanggal 22 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengandung asas Keislamanan, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan asas pembelajaran kepada masyarakat.¹

Hukum Jinayah adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan 'Uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan /atau Ta'zir. Sedangkan U'qubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam

¹Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015), hlm. XV.

qanun secara tegas dan *ta'zir* adalah jenis *'uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.²

Dari perbuatan yang dapat terkena jarimah dan *'uqubat* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah terhadap perbuatan Khalwat dan *ikhtilath*. Khalwat yang dimaksud dalam qanun tersebut adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua (2) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah perbuatan zina. Sedangkan *ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak baik pada tempat tertutup atau terbuka.³

Mengenai *'uqubat* khalwat diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 23 ayat (1) "Bagi pelaku khalwat dikenakan *ta'zir* dengan kriteria cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali / denda 100 (setarus) gram emas, atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan". Sedangkan sanksi perbuatan *Ikhtilath* terdapat dalam Pasal 25 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath*, diancam dengan *'Uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sanksi yang diberikan tersebut adalah kepada pelaku yang telah mencapai dewasa secara Undang-Undang atau dalam Islam tersebut telah *baligh*. Sedangkan seseorang yang di dalam Undang-Undang belum masuk pada umur dewasa atau *baligh* itu disebut anak-anak atau orang yang belum cukup umur melakukan perbuatan hukum atau yang dibebankan hukum.

Dalam Islam para ulama berbeda pendapat mengenai batasan *baligh*. *Baligh* menurut jumhur ulama ditandai dengan datangnya haid bagi perempuan dan bagi laki-laki telah mengalami mimpi basah. ⁴ Di sisi lain dalam hukum nasional dalam

²Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan...*, hlm. 7.

³ Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan ...*, hlm. 7-8.

⁴Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet.II, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 317.

hal ini Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sementara baligh atau dewasa dalam hukum islam bisa jadi belum berusia 18 tahun.

Dalam hukum jinayah pelaku perbuatan yang dapat terkena jarimah dan 'Uqubat akan terhapus apabila anak tersebut berada pada anak dibawah umur. Maksud anak di bawah umur adalah anak yang dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukallaf. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukuman atasnya dan tidak ada pertanggung jawaban atas perbuatannya sehingga dia mencapai dewasa.⁵

Pada kenyataannya khalwat dan ihktilat tidak hanya dilakukan oleh orang yang telah baligh, namun juga ada dilakukan oleh orang yang belum dewasa. Dimana pada akhir-akhir ini khalwat dan ikhtilath dilakukan oleh anak-anak karena pengaruh pergaulan bebas. Khususnya dalam masalah pergaulan yang dilakukan anak yang masih dalam usia sekolah di tingkat SLTP atau SLTA. Hal ini menjadi fenomena yang tidak asing lagi dan cukup meresahkan masyarakat khususnya para orang tua. Apalagi dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku jarimah belum begitu jelas dalam aturan qanun jinayat.

Mengenai mekanisme penanganan anak pelaku jarimah, proses hukum acaranya disebutkan dalam Qabun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat pada Bab VI, dimana Jarimah dan 'Uqubat bagi Anak-Anak terdapat pada Pasal 66 disebutkan bahwa apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan anak. Sedangkan dalam Pasal 67 disebutkan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 (duabelas) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas Tahun) atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.⁶

Dengan demikian terlihat bahwa hukum acara yang dipakai dalam mekanisme

⁵ Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 82.

⁶Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, hlm. 43.

pengangan anak pelaku jinayah dipakai peraturan perundang-undangan mengenai peradilan anak. Bagaimana aplikasi mekanisme penanganan anak yang demikian, apakah sesuai dengan hukum Islam masih menjadi tanda tanya. Karena qanun jinayat masih memberlakukan bagi pelaku jarimah anak dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Fenomena di atas dapat terlihat dimana para petugas penegak syariat (WH) menahan anak-anak yang berusia di bawah umur, sekitar 15-17 tahun karena melakukan khalwat dan ikhtilath. Media-media di Aceh juga memberitakan hal yang sama.⁷

Begitu juganya yang terjadi Kabupaten Aceh Selatan seperti di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan ada beberapa kasus pelanggaran pelaku jarimah khalwat dan ikhtilath. Dimana kasus yang pelaku khalwat dan ikhtilath dilakukan oleh anak-anak. Dalam hal ini para aparat gampong memberikan sanksi hukuman dengan menikahkan pasangan tersebut.

Berdasarkan uraian kasus diatas, tidak adanya kepastian hukum yang jelas dalam tata hukum Nasional, Hukum adat dan perumusan hukum Islam terhadap anak dibawah umur yang melakukan perbuatan jarimah khalwat dan ikhtilath.

B. Pembahasan

1. Definisi Anak dan Batasan Usia Anak serta Kecakapan Hukum

Anak dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA); Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pasal 1 (5) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (HAM).

⁷Pelanggaran-pelanggaran Lain: Tes Keperawanan dan Penerapan Hukum tentang Khalwat terhadap Anak-anak, dikutip dari <file:///C:/Users/AdministratorII/Downloads/Pelanggaran%20dalam%20Penerapan%20Syariah%20di%20Aceh,%20Indonesia%20-%20HRW.html>, pada tanggal 25 maret 2017.

Seorang anak berarti setiap manusia di bawah delapan belas tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum anak yang dilihat dari kemampuan anak di dalam status hukum, sehingga status usia anak tersebut beralih dari usia anak-anak menjadi usia dewasa.

Usia seorang anak yang beralih status menjadi usia dewasa, kedudukannya dilingkungan hukum juga statusnya beralih menjadi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Periodisasi perkembangan:

- Periode dalam kandungan
- Periode Bawah Tiga Tahun (Batita)
- Periode bawah Lima Tahun (Balita)
- Masa Sekolah 6-13 tahun
- Masa remaja (10-11 bagi perempuan dan 13-15 bagi laki-laki).

Anak dalam hukum Islam anak dikenal dengan 2 kategori yaitu *ghairu mumayyiz* dan *mumayyiz*. Dalam penetapan hukum Islam penetapan kecakapan hukum lebih dipakai dengan istilah *baligh*, daripada penetapan umur. Sedangkan dalam perundang-undangan lebih mengutamakan umur, sehingga agak sulit untuk menyatukan dua paradigma yang berbeda dalam penetapan batas usia anak.

Dalam hukum Islam *baligh* ditandai dengan tanda-tanda fisik yaitu *haidl* bagi perempuan dan *ihtilam* bagi laki-laki. Apabila tanda-tanda itu tidak muncul dalam diri seseorang maka penetapan usia *baligh*nya baru diukur dengan umur/usia. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap *baligh*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

- *Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.*
- Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap *baligh* sebagai berikut :

- Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :

- Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Dengan demikian pertanggungjawaban hukum dikenakan kepada yang sudah baligh. Namun demikian selain baligh Islam mengenal istilah *rusyid* (cerdas). Sebagaimana dalam hal kebolehan untuk melepaskan anak yatim untuk mengelola harta sendiri, selain baligh harus sudah *rusyid* (cerdas). Selain itu menurut ulama untuk menentukan usia balighnya seorang anak tergantung dari 'urf daerah masing-masing.

Di Indonesia awal pembahasan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tentang perubahan UU Peradilan anak; usia pertanggung jawaban kriminal di Indonesia adalah 8 tahun, artinya tidak ada seorang anakpun yang berusia di bawah 8 tahun dapat secara legal dianggap melakukan kejahatan, dan tidak dapat diproses. Anak yang masih terlalu muda tidak mampu membangun 'tujuan kriminal'. Jika ada yang berhadapan dengan polisi, maka orangtuanya yang harus menangani masalah tersebut. Kalau ada anak yang di bawah 8 tahun yang terus menerus berhadapan dengan polisi, maka ada masalah yang sangat serius, jadi perlu dirujuk pada jasa pelayanan sosial atau LSM terkait.

Anak yang berusia antara 8-12 tahun dapat diproses hukum atas suatu kondisi tertentu tetapi tidak bisa dikenakan penahanan atau pemenjaraan. Untuk anak usia di bawah 12 tahun, diversifikasi harus menjadi pertimbangan pertama dan bukan proses pidana.

Anak di atas usia 12 tahun dapat diproses pidana tetapi diversifikasi harus menjadi pertimbangan pertama untuk melihat apakah sebuah pelanggaran hukum dapat diatasi dengan baik tanpa penuntutan.

Akhirnya dalam UU SPPA, disimpulkan pertanggungjawaban pidana:

- 1) Usia pertanggungjawaban pidana 12-18 tahun.
- 2) Batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan (14-18 tahun).

Dalam hukum Islam cakap bertindak dikenal dengan istilah *ahliyah*. Ahliyah ada

dua macam yaaitu:

a. Ahliyah Wujub

Ahliyah Wujub adalah kelayakan seseorang manusia untuk ditetapkan padanya hak dan kewajiban. Atau sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban dan diberikan kekhususan. Kekhususan ini oleh fuqaha disebut dengan *dzimmah* (tanggung). *Dzimmah* adalah suatu sifat alami kemanusiaan yang menetapkan hak bagi manusia pada orang lain dan mewajibkan berbagai kewajiban padanya untuk orang lain.⁸

Ahli Ushul Fiqh membagi *Ahliyah Al-Wujub* kepada dua bentuk lagi, yaitu:

1. *Ahliyah al-wujub an-naqishah*

Ahliyah al-wujub an-naqishah adalah kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, akan tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contoh bayi atau janin yang ada dalam kandungan ibunya, itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat, meskipun ia belum lahir. Bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa-apa, karena secara jelas ia belum bernama manusia.⁹

2. *Ahliyah al-wujub al-kamilah*

Ahliyah al-wujub al-kamilah adalah kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan yang berlaku untuknya sekaligus. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai sekarat selama ia masih bernafas. Contohnya adalah anak yang baru lahir, di samping ia berhak menerima secara pasti warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah atau zakat harta.¹⁰

b. Ahliyah Al-Ada'

Ahliyah Al-Ada' adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik

⁸Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet.II, (Jakarta: Amzah,2009),, hlm.

⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, cet.III, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), hlm. 146

¹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm.147

yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut *syara'* maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala.¹¹

Manusia ditinjau dari hubungannya dengan *ahliyah ada'*, mempunyai tiga keadaan sebagai berikut:¹²

- a. Terkadang ia sama sekali tidak mempunyai *ahliyah ada'*, atau sama sekali sepi daripadanya. Inilah anak kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam usia berapapun.
- b. Adakalanya ia adalah kurang *ahliyah ada'nya*, yaitu orang yang telah pintar tapi belum baligh. Ini berkenaan dengan anak kecil pada periode *tamyiz* (pandai membedakan antara baik dan buruk) sebelum baligh, dan berkenaan pula pada orang yang kurang waras otaknya, karena sesungguhnya orang yang kurang waras otaknya adalah orang yang cacat akalnya, bukan tidak berakal. Ia hanyalah lemah akal, kurang sempurna akalnya. Jadi, hukumnya sama dengan anak kecil yang *mumayyiz*.

Adakalanya ia mempunyai *ahliyah ada'* berkenaan dengan akal saja, akan tetapi dikaitkan dengan baligh, karena keadaan baligh merupakan tempat dugaan (*muzhinnah*) keberakalan.

Sedangkan kecakapan bertindak secara hukum dapat dibagi menjadi tiga tingkat sebagai berikut:

- a. *'Adim al-ahliyah*

'Adim al-ahliyah adalah tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur *tamyiz* sekitar umur 7 tahun. Dalam batas umur ini, seorang anak belum sempurna akalnya atau belum berakal.¹³

- b. *Ahliyah al-ada' al-naqishah*

Ahliyah al-ada' al-naqishah adalah cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Mereka juga belum dipandang mukallaf. Sedangkan taklif

¹¹Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, cet.II, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.2

¹²Abdul Wahab Khlmalf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.I, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm.203

¹³Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet.III, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.99

berlaku pada akal yang sempurna.¹⁴ Demikian juga semua perbuatan yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, semua perbuatan yang pasti merugikan baginya, dipandang batal demi hukum.¹⁵

c. *Ahliyah al-ada' al-kamilah*

Ahliyah al-ada' al-kamilah adalah cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa.¹⁶

Dengan demikian dalam hukum Islam anak-anak tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun demikian anehnya anak-anak sudah melakukan perbuatan jarimah yang sebenarnya perbuatan itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa/mukallaf dalam hal ini khalwat dan ikhtilat, ini adalah perbuatan orang dewasa. Mungkin agak berbeda dengan penetapan hukum Islam dalam teori. Dengan demikian bagaimana hukumnya bila anak-anak melakukan pelanggaran jarimah, khususnya jarimah khalwat dan ikhtilat perlu dipikirkan penanganannya secara khusus.

2. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Perundang-Undangan dan Hukum Islam

Terminologi hukum yang digunakan untuk menyebut anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah "Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH). Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung.

Anak ABH bukan saja yang melakukan pelanggaran hukum atau anak akal sebagaimana dalam UU Peradilan anak yang sudah diganti. Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm.148

¹⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet.III, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.99

¹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, cet.III, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), hlm.149

pidana. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak (UUSPPA).¹⁷

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 Angka 3 UUSPPA.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pasal 1 Angka 4 UU SPPA.

Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Pasal 1 Angka 5 UUSPPA.

Proses peradilan bagi Anak Pelaku selama ini dapat menjadi keadaan yang menakutkan untuk anak karena:

1. Proses peradilan adalah proses yang asing, tidak dikenal, dan tidak biasa bagi anak.
2. Alasan anak dimasukkan dalam proses peradilan sering tidak jelas,
3. Sistem peradilan dibuat untuk dan dilaksanakan oleh orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan anak dan tidak "Ramah Anak".
4. Proses peradilan menimbulkan stres dan trauma pada anak,

Demikian pula dalam sistem peradilan Pidana Anak Korban dan Saksi selama ini saat korban atau saksi tindak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian, masih ditemukan banyak hambatan, antara lain penolakan dari pihak kepolisian karena identitas dan alamat tersangka tidak lengkap. Seringkali proses yang diasakan korban sangat lambat. Masih banyak Aparat Penegak Hukum (APH) yang kurang peka terhadap kondisi psikologis Anak Korban maupun saksi. Selain itu sarana dan prasarana untuk penanganan anak belum

¹⁷ Modul Panduan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Instansi Terkait, Banda Aceh: Polda Aceh, 2017.

memadai sehingga selamam proses pemeriksaan anak merasa tidak nyaman bahkan tak jarang pemeriksaan yang memakan waktu lama sehingga korban menjadi sangat tertekan.

Pada saat persidangan masih ditemukan anak Korban/saksi yang harus menjalani proses peradilan tanpa didampingi oleh Pekerja Sosial (Peksos) maupun psikolog. Pemeriksaan korban/saksi yang harus berhadapan dengan pelaku dan mendapat pertanyaan dari hakim yang tidak berperspektif anak cenderung menimbulkan trauma pada anak.

Setelah menjalani proses persidangan, Anak Korban dan Saksi juga jarang mendapatkan rehabilitasi terkait pengalaman yang dihadapinya, baik rehabilitasi psikologi, sosial, vokasional maupun rehabilitasi medis.

Oleh karena itu dalam hal penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam UU SPPA, ABH ditangani dengan diversi dan pendekatan restoratif. Hal ini sudah menjadi komitmen di dunia internasional.

Hal ini tidak terlepas dari tujuan perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan: “perlindungan anaka adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup , tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi”.

Perlindungan ABH merupakan hal yang kompleks karena berurusan dan saling bergantung dengan berbagai aspek kehidupan sehingga penanganannya memerlukan tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pada pendekatan perlindungan anak bergeser kepada pendekatan berbasis sistem, yang menekankan pada pencegahan, koordinasi antar sektor dan tindakan terpadu yang ramah anak.

Perlindungan ABH adalah upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak. Hal ini menegaskan bahwa semua anak mempunyai resiko mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Hak Anak sebagai pelaku tindak pidana untuk mendapatkan Perlindungan Khusus dalam UU Perlindungan Anak pasal 59:

Pemerintah, dan masyarakat dan keluarga dan orang tua, dalam pasal 59 menyebutkan: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam UU SPPA setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak diajtuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif untuk tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penanganan Anak Pelaku Pelanggaran Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath di Aceh Selatan

Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat - Selatan dengan Ibukota Kabupaten adalah Tapaktuan. Terkait dengan lokasi penelitian, Trumon Tengah adalah kecamatan. Kecamatan ini merupakan kecamatan pemekaran melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2010. Kecamatan ini memiliki 10 *gampong* (desa). Yaitu Gampong Cot Bayu, Gampong Teungoh, Gunong Kapo, Ie Jeureuneh, Jambo Papeun, Krueng Batee, Ladang Rimba, Lhok Raya, Naca dan Gampong Pulo Paya.¹⁸Letak kecamatan tersebut berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah Utara dan Kecamatan Trumon di sebelah Barat. Sebagai sebuah kecamatan, Tumon Tengah memiliki jajaran aparat untuk membantu memudahkan pemerintah daerah dalam proses pelayanan publik.

Dalam penegakan dan penyelesaian suatu masalah hukum, biasanya dikembalikan pada kontruksi hukum yang ada dalam suatu daerah. Khusus pada masyarakat Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, keseluruhan masalah hukum biasanya diselesaikan menurut hukum adat.¹⁹Telah menjadi suatu ketetapan bahwa perbuatan khalwat merupakan bagian dari bentuk perbuatan pidana, yang perbuatan tersebut harus dikenakan sanksi hukum yang tegas. Dalam hal ini, penyelesaiannya harus dikembalikan pada suatu aturan hukum pidana, terkhusus di Aceh telah dimuat dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan proses penyelesaian hukum mengenai perbuatan khalwat ini dilakukan berdasarkan hukum adat seperti yang terjadi di Kecamatan Trumon Tengah.

Terkait dengan kasus khalwat, proses hukum yang dilakukan oleh tokoh adat gampong khususnya Trumon Tengah adalah dengan menggunakan resam gampong yang sudah menjadi adat / kebiasaan masyarakat setempat mengenai kasus tersebut. Adapun resam yang digunakan oleh tokoh adat gampong terkait kasus khalwat tersebut ialah sebagai berikut:

¹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Trumon_Tengah,_Aceh_Selatan, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

¹⁹Keterangan tersebut di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan Suhaili, Geuchik Gunung Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2017.

- a. Setiap pasangan yang melakukan khalwat akan dibawa ke kantor Keuciek dan kemudian langsung dinikahkan dengan dihadirkan pihak keluarga.
- b. Mahar bagi pelaku khalwat tersebut satu (1) manyam emas dan uang lima ratus ribu (500.000).
- c. Pasangan yang kedapatan melakukan khalwat/mesum akan dikenakan sanksi berupa dua (2) atau satu (1) ekor kambing jantan serta bahan selengkapannya, seperti beras, kelapa serta bahan-bahan lainnya dan denda sejumlah uang tunai yaitu satu juta lima ratus ribu (1.500.000).

Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus mengenai masalah khalwat. Dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa setiap orang yang telah terbukti berbuat khalwat, maka pelaku akan dibawa ke Kantor Geuchik. Dalam hal ini, para tokoh adat akan melakukan sidang dengan menghadirkan pihak keluarga masing-masing pelaku.²⁰ Sebagaimana dijelaskan oleh Muhibbuddin ketika lagi duduk diwarung kopi selesai shalat tarawih, bahwa kedua pelaku harus menjalani proses hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

“Jika seseorang telah terbukti melakukan khalwat, orang tersebut harus menempuh proses hukum sebagaimana proses hukum yang terdapat di daerah ini, yaitu dengan hukum adat. Kami dari kalangan tokoh adat akan mengundang keluarga pelaku yang kemudian dihadirkan dalam proses sidang adat. Dalam keputusan sidang tersebut, biasanya pelaku diberikan hukuman berupa sejumlah uang atau barang lainnya yang bersifat memberatkan pelaku. Pembayaran denda adat tersebut berlaku sejak hasil sidang dibacakan. Selanjutnya pihak pelaku kemudian diberikan bimbingan, serta kemudian dilakukan musyawarah pelaksanaan pernikahan kedua pasangan khalwat”.²¹

Selain keterangan di atas, penjelasan yang sama juga dinyatakan oleh Fakhrol ketika berkunjung kerumahnya, beliau adalah salah seorang anggota Tuha Peut Gampong Jambo Papeun, dimana pihak pelaku yang didapati telah melakukan meusun atau khalwat akan disidangkan dalam suatu majelis adat gampong. Pihak keluarga pelaku juga diundang dengan tujuan salah satunya yaitu penentuan hari

²⁰Wawancara Dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2017.

²¹Wawancara dengan Muhibbuddin, Tuha Peut Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2017.

pernikahan pelaku khalwat.²² proses hukum tersebut dilakukan berdasarkan penyelesaian-penyelesaian kasus terdahulu yang sebelumnya juga pernah dilakukan.

Terkait dengan penanganan kasus khalwat, T. Munir menerangkan bahwa terdapat kasus khalwat yang dilakukan oleh yang berinisial A dan M warga Gampong Jambo Papeun. Dalam hal ini, kedua pelaku diadili melalui proses hukum, dimana tokoh adat melakukan musyawarah adat untuk menetapkan sanksi. Masih dalam keterangan yang sama, bahwa kedua pihak dikenakan denda adat dalam kategori pembayaran denda adat sebanyak dua ekor kambing jantan. Disamping itu, dalam hasil musyawarah adat, kedua pihak harus dinikahkan mengingat terdapat kemungkinan mereka telah melakukan hubungan yang dilarang (zina), meskipun bukti untuk menetapkan keduanya tidak sampai pada putusan perzinaan.²³

Dari keterangan di atas, diperoleh juga pernyataan dari salah seorang warga bahwa mereka dinikahkan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di Gampong Jambo Papeun, yang sebelumnya mereka terlebih dahulu membayar denda adat sebanyak dua ekor kambing. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 4 Desember 2015. Kedua orang tua, baik dipihak laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan ikut dalam musyawarah adat tersebut.²⁴

Berkaitan dengan hal di atas, diperoleh keterangan dari pelaku khalwat, antara D dan S di Gampong Ie Jeureuneh, menjelaskan hukuman yang telah diberikan kepada mereka berdua, telah dilaksanakan berupa denda adat dua ekor kambing, selain itu dinikahkan. Padahal waktu itu betul-betul mereka belum melakukan hubungan suami isteri. Walaupun demikian, hukuman seperti ini tetap diterima karena ini merupakan keputusan dari tokoh adat dan merupakan ketentuan hukum di Gampong ini sendiri, dan memang waktu itu si laki-laki merasa memang siap untuk menikah.²⁵

Secara umum, penyelesaian hukum adat terkait dengan kasus khalwat biasanya tidak terlepas dari pembebanan hukuman untuk diberi denda. Namun, mengenai

²²Wawancara dengan Fakrul, Tuha Peut Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2017.

²³Keterangan tersebut diperoleh dari T. Munir, Geuchik Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2017.

²⁴Hasil wawancara dengan Alfian, Pelaku khalwat di Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2017.

²⁵Hasil wawancara dengan Dirman, Pelaku Khalwat di Ie Jeureuneh Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 5 Juli 2017.

masalah perkawinan ini, tergantung pada konstruksi hukum di daerah tertentu. Untuk daerah Trumon Tengah khususnya, proses mengawinkan pihak pelaku juga menjadi bagian dari bentuk sanksi hukum adat. Keterangan ini sebagaimana disampaikan oleh Marzawan, bahwa di setiap daerah tentunya memiliki perbedaan dalam menangani suatu masalah hukum. Khusus dalam masalah khalwat, di Kecamatan Trumon Tengah secara umum melakukan proses menikahkan pihak pelaku khalwat yang diawali dengan musyawarah adat mengenai penentuan hari, penentuan mahar atau mas kawin dan lain sebagainya.²⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, paling tidak terdapat 6 (enam) kasus khalwat yang diselesaikan melalui hukum adat yang ada di Kecamatan Trumon Tengah. 2 (dua) diantaranya kasus yang terjadi di Ladang Rimba, kemudian 1 (satu) kasus yang terjadi di Gunong Kapho, serta tiga lainnya yang terjadi di Jambo Papeun.²⁷ Salah satu kasus yang terjadi di Ladang Rimba yang ditangkap oleh pemuda. Dalam hal ini, kedua pasangan di sidangkan dalam suatu majelis adat.

Di desa Ladang Rimba, salah satunya kasus yang dilakukan penangkapan terhadap pelaku oleh para pemuda. Perangkat desa setempat mengambil sebuah kebijakan dengan cara memberlakukan hukum adat desa setempat yaitu sebelumnya mereka dimandikan dimenasah Gampong Ladang Rimba. Padahal usia mereka masih dikategorikan remaja yaitu masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama yang perempuan dan yang laki-laki masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Mereka dikenai hukuman denda dengan membayar dua ekor kambing jantan berikut dengan mengawinkan pihak pelaku, karena diragukan telah melakukan perbuatan zina. Dengan pertimbangan tersebut, proses perkawinan menurut tokoh adat semestinya dilakukan."²⁸

Kemudian kasus selanjutnya terjadi pada satu pasangan di desa Gunong Kapho, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang responden dimana dinikahkan karena kedapatan tengah berduaan di tempat sunyi malam hari dan oleh pemuda setempat memukuli pelaku, karena sesuai peraturan gampong tersebut, bahwa sepasang pasangan yang belum menikah tidak boleh berduaan di tempat

²⁶Wawancara dengan Marzawan, Teungku Imum Gampong Krueng Batee Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2017.

²⁷Keterangan tersebut diperoleh dari T. Munir, Geuchik Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2017.

²⁸Wawancara dengan Bahari, warga masyarakat Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah, pada Tanggal 5 Juli 2017

sepi. Kemudian, pelaku dibawa kemenasah serta sesuai kesepakatan harus membayar denda satu kambing serta keduanya dinikahkan.²⁹

Kejadian di Gampong Jambo Papan agak berbeda penanganannya, menurut Geucik selama ia menjabat sebagai gecik Jambo Papan ada dua kasus anak di bawah umur melakukan pelanggaran khalwat dan ikhtilath, dimana pelanggaran qanun khalwat dan ikhtilath biasanya bersamaan dilakukan, dimana anak dibawah umur, apabila telah menjurus ke ihtilat, dipanggil orang tuanya, kemudian dibuatkan rapat adat dengan perangkat Gampong, seperti Tuha peut, Tuha lapan, Gecik, dan beberapa masyarakat yang ikut. Setelah dilakukan rapat kemudian, dilakukan sidang Gampong untuk mengetahui/ pembelaan dari anak di bawah umur terhadap pelaku khalwat dan ikhtilath. Hal ini dilakukan agar sanksi yang diberikan kepada pelaku khalwat dan ikhtilath anak dibawah umur ini sesuai adat yang berlaku.³⁰

Apabila anak di bawah umur pelaku khalwat dan ikhtilath yang ada di Gampong Jambo Papan itu melakukan perbuatan tersebut sudah melakukan perbuatan ikhtilath, anak ditanyakan kepada walinya apakah di bawah umur dapat dinikahkan berdasarkan hukum adat di daerah ini karena sudah melanggar perbuatan tersebut. Namun sebelum kedua pasangan dinikahkan, terlebih dahulu masing-masing pihak harus membayar denda adat, baik berupa uang, hewan ternak dan lainnya. Denda ini disesuaikan dengan hasil keputusan musyawarah adat. Setelah itu, kedua pasangan dinikahkan oleh pihak keluarga, yang dalam prosesnya dihadiri oleh tokoh adat, tengku imum dan perangkat desa lainnya".³¹

Namun apabila hanya sebatas pada pelanggaran khalwat, maka apabila tidak perlu dinikahkan, maka cukup para orang tua/ wali hanya membayarkan membayar denda adat, baik berupa uang, hewan ternak dan lainnya. Denda ini disesuaikan dengan hasil keputusan musyawarah adat. Tapi apabila keluarga bersikeras tidak mau dinikahkan, maka akan diberikan perigatan, apabila pelaku

²⁹Wawancara Dengan pelaku khalwat, Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah, salman Pada Tanggal 5 Juli 2017

³⁰ Hasil wawancara dengan T. Munir, Geuchik Gampong Jambo Papan Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 6-7 September 2017.

³¹ Hasil wawancara dengan T. Munir, Geuchik Gampong Jambo Papan Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 6-7 September 2017.

tersebut terulang kembali, maka wajib untuk menikah, apabila melanggar maka, sanksinya akan diusir dari kampung, hal ini dilakukan, agar perbuatan yang dilarang agama tersebut jangan terulang kembali dilakukan di kampung itu. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat hina.³²

Sedangkan di Gampong Ladang Rimba bahwa memang apabila anak di bawah umur secara Undang-Undang melakukan pelanggaran ihtilat, memang benar harus dinikahkan, setelah persetujuan dari perangkat gampong, bahwa keluarga keduabelah pihak juga menyerahkan kepada pangkuan adat, kalau memang kata perang adat harus dinikahkan, maka keluarga akan menikah, apabila keluarga tidak mau menikah, amak gampong yang akan menikah. Pernikahan yang dilakukan untuk pelaku ikhtilat di gampong Ladang Rimba harus memenuhi sanksi adat walaupun sipelaku khalwat masih di bawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun, tetapi diberikan sanksi untuk dinikahkan, karena di daerah Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Gampong ladang rimba, bagi siapa saja yang kedapatan melakukan perzinaan atau khalwat akan dinikahkan sesuai dengan adat setempat.³³

Menurut Tuhan Peut Gampong Ladang Rimba menyebutkan bahwa, mengapa sanksinya pernikahan, karena melakukan perbuatan itu, hanya bisa nikahkan, apabila diberikan sanksi yang lain, ditakutkan mereka akan mengulang kembali perbuatan tersebut, namun ketika telah dinikahkan, maka perbuatan yang dilakukan telah sah menurut Agama Islam dan meksnisme penyelesaian yang dilakukan dengan cara menikah dan membayar denda adat yang telah ditentukan oleh pemangku adat yang ada di ladang Rimba.³⁴

Terkait telah adanya qanun jinayat, sanksi menikah yang telah ada Kecamatan Trumon Tegah, khususnya Gampong ladang rimba sudah sejak lama telah dilakukan, dan tidak bisa diingat kembali kepan sejarah dimulainya memberikan sanksi perbuatan sanksi hukum bagi anak dibawah umur yang menurut Undang-

³² Hasil wawancara dengan T. Munir, Geuchik Gampong Jambo Papen Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 6-7 September 2017.

³³Wawancara dengan Usman, Gecik Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 8 September 2017

³⁴ Wawancara dengan Muslih, Tuha Peut Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 8 September 2017.

Undang tersebut tersebut. Karena menurut Bapak shaleh, dalam agama Islam ini, apabila anak telah baligh itu tidak ada pengharaman untuk dinikahkan.³⁵

Terkait untuk melaporkan perbuatan melanggar qanun ihtilat dan khalwat anak di bawah umur, belum pernah dilaporkan kepada lembaga Wilayatul Hisbah, karena sudah sejak lama kasus-kasus seperti ini diselesaikan tingkat Gampong, sampai kasus perzinahan dan perselingkuhan juga telah ada sejak lama telah diselesaikan tingkat Gampong, dan tidak pernah dilaporkan kepada lembaga wilatul Hisbah.

Adapun penanganan kasus anak sebagai pelaku khlawat dan jinayat dikemukakan oleh bapak Marwan. Menurut bapak Marwan untuk kasus jinayat tentang khalwat dan ikhtilath di Aceh Selatan sudah dijalankan sesuai dengan Qanun Jinayat, namun pada kasus-kasus khalwat dan ikhtilath yang saat ini terjadi di Aceh Selatan akan di proses di wilayatul hisbah, dimana pasangan khalwat dan ikhtilath yang ditangkap diberikan hukuman yang sesuai dengan Qanun Namun apabila pelaku melanggar qanun jinayah tentang khalwat dan ikhtilath itu anak di bawah umur, di lihat terlebih dahulu umur yang melakukan melanggar khalwat dan ikhtilath, biasanya apabila wanitanya masih di bawah umur, sedangkan prianya sudah di atas umur menurut Undang-Undang dan Qanun. Maka untuk anak-anak yang di bawah umur apabila perbuatan tersebut belum menjurus pada perbuatan zina seperti (bercium-ciumanan atau perbuatan yang tidak senonoh), memang belum ada yang di bawa kasusnya sampai kepada penyidikan, dan selama beliau menjabat, untuk anak dibawah umur belum diberlakukan cambuk.³⁶

Tapi dilakukan adalah dipanggil wali atau orang tuanya, hal ini dilakukan karena mengingat anak tersebut masih di bawah umur, setelah orang tua walinya di panggil, maka diberitahukan kepada walinya bahwa anak melanggar qanun jinayat tentang khalwat dan ikhtilath ini adalah akan diberikannya bibingan tentang hukum-hukum agama Islam yang akan dilakukan di wilayutl hisbah, dengan cara bimbingan seperti sekolah, biasanya sampai pada waktu seminggu atau paling sedikit selama tiga hari, dan itu di

³⁵ Wawancara dengan Muslih, Tuha Peut Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 8 September 2017.

³⁶ Wawancara dengan Kabid Aceh Wilayatul Hisbah Aceh Selatan, bapak Marwan pada Tanggal 8 September 2017.

bawah pengawasan orang tuanya/ wali dalam masa bimbingan, dan setelah masa bimbingan anak dibawah umur tersebut pelaku khalwat dan ikhtilath tersebut dalam waktu sampai satu bulan bahkan dua bulan, tergantung sejauh mana perbuatan pelanggar khalwat dan ikhtilath telah dilakukan.³⁷

Terkait dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran qanun ihtilat dan khalwat bagi anak dibawah umur yang ada di Gampong-gampong Aceh Selatan dengan penyelesaian harus dinikahkan di Kampung-kampung yang ada di Aceh Selatan, secara hukum, memang tidak bisa dilasungkan pernikahan, karena menginga perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang. Ketika Wilayatul Hisbah menangkap pasangan pelaku khalwat dan ikhtilath pada anak di bawah umur, tidak pernah ada rekomendasi untuk hal menikahkan, karena ketika telah dipanggil orang tua/walinya, maka masalah pernikahan dan lain sebagainya dikembalikan kepada orang tuanya.³⁸

C. Kesimpulan

Mekanisme penanganan anak yang melakukan pelanggaran qanun jinayat tentang khalwat dan ikhtilath di dalam qanun digunakan hukum acara peradilan anak. Dalam aplikasinya penegak qanun syariat telah melakukan penanganan dengan cara diversif dan restoratif justice. Di Aceh Selatan di aparat penegak qanun menerapkan sistem diversif dan restoratif meski belum sempurna, namun di gampong-gampong mekanisme penanganan anak pelaku khalwat dan ikhtilath dilakukan dengan menerapkan hukum adat yaitu dikenakan sanksi adat berupa denda dan bahkan dinikahkan. Bila ditinjau menurut hukum Islam maka penanganan ini kurang tepat karena anak dianggap masih belum dewasa dan belum mampu melaksanakan kelangsungan pernikahan dan rentan akan membawa kemudharatan.

Dengan demikian masyarakat harus punya mekanisme yang jelas dalam penanganan anak pelanggar qanun jinayat khususnya khalwat dan ikhtilath

³⁷ Wawancara dengan Kabid Aceh Wilayatul Hisbah Aceh Selatan, bapak Marwan pada Tanggal 8 September 2017.

³⁸ Wawancara dengan Kabid Aceh Wilayatul Hisbah Aceh Selatan, bapak Marwan pada Tanggal 8 September 2017.

paling tidak mengikuti hukum acara peradilan anak khususnya dalam menerapkan diversi dengan pendekatan restoratif, demi menjamin perlindungan dan kelangsungan hidup anak yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.I, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet.III, Jakarta: Amzah, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, cet.III, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008.
- Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet.II, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 317.
- Marshall, Tony F, *Restorative Justice: An Overview*. (London (UK): Center for Restorative Justice and Mediation, 1998).
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),
- Modul Panduan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Instansi Terkait, Banda Aceh: Polda Aceh, 2017.
- Pelanggaran-pelanggaran Lain: Tes Keperawanan dan Penerapan Hukum tentang Khalwat terhadap Anak-anak, dikutip dari file:///C:/Users/AdministratorII/Downloads/Pelanggaran%20dalam%20Penerapan%20Syariah%20di%20Aceh,%20Indonesia%20_%20HRW.html, pada tanggal 25 maret 2017.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Trumon_Tengah,_Aceh_Selatan, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.
- http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.ac_ahselatan/BAB%20II%20%20Gambaran%20Umum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc
- Statistik Daerah Kecamatan Trumon Tengah 2015, dimuat dalam: <https://acehselatankab.bps.go.id/websiteV2/pdf/publikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Trumon-Tengah-2015.pdf>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2017.